BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Profesi akuntan publik memiliki peranan penting dalam melakukan audit laporan keuangan suatu organisasi dan merupakan profesi kepercayaan masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui apakah suatu lembaga atau perusahaan telah menjalani tugas mereka dengan baik, jujur dan transparan terhadap publik. Akuntan publik bertanggungjawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat.

Peran auditor sebagai pihak yang netral dan independen sangat dibutuhkan dalam menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan para pemakai informasi laporan keuangan. Sangatlah penting bagi auditor untuk dapat meyakinkan klien dan pemakai laporan keuangan akan kualitas hasil kerja yang mereka lakukan. Diharapkan auditor dapat menjalankan tugasnya, yakni melakukan pemeriksaan secara sistematis dan kritis terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh pengelola suatu entitas beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, sehingga pada akhirnya dapat memberikan opini yang tepat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Begitu pentingnya opini yang diberikan oleh auditor bagi sebuah entitas, maka seorang auditor dalam pelaksanaan pekerjaannya haruslah mematuhi etika dan prinsip yang telah ditetapkan agar opini yang diberikannya sesuai dengan yang seharusnya dan mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dibentuk satu BPK yang bebas dan mandiri. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

memiliki kebebasan dan kemandirian dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Untuk mewujudkan BPK yang independen, berintegritas, dan profesional demi kepentingan negara, setiap anggota BPK dan Pemeriksa Keuangan Negara harus mematuhi kode etik. Kode etik adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota BPK dan Pemeriksa Keuangan Negara selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK. Independensi, integritas, dan profesionalisme serta skeptisisme profesional adalah nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh anggota BPK dan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK, 2017:16)

Akan tetapi melihat dalam beberapa kurun tahun terakhir, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran pada profesi auditor yang dilakukan baik oleh pejabat, anggota maupun auditor BPK terkait dengan tugas mereka dalam mengaudit suatu laporan keuangan lembaga pemerintahan yang berakibat pada tidak tepatnya opini yang mereka berikan terhadap laporan keuangan lembaga tersebut. Dalam Kompas.com tertera bahwa BPK memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian pada laporan keuangan Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tahun 2010-2011 karena dinilai bebas dari salah saji material, memang terdapat ketidakwajaran dari beberapa item tertentu tetapi hal itu tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Sedangkan telah diketahui bahwa terjadi penyelewengan anggaran yang signifikan di Kemenpora pada tahun buku 2010-2011 yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 471 M dalam proyek di Hambalang Bogor. Bagaimana mungkin BPK tidak dapat mendeteksi salah saji yang begitu material dengan begitu banyak pengalaman yang sudah mereka lakukan dan keahlian serta kemahiran mereka dalam mengaudit. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksinkronan atau ketidaktepatan antara opini audit yang diberikan BPK dengan kondisi yang sebenarnya.

Lalu pada tahun 2010, dua auditor BPK Provinsi Jawa Barat, divonis empat tahun penjara karena terbukti menerima suap sebesar Rp 400 juta dari Walikota Bekasi dengan maksud memberikan opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemeritah Daerah (LKPD) Bekasi tahun 2009. Pada tahun 2016, mantan auditor

BPK Provinsi Sulawesi Utara, dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan penjara karena terbukti meloloskan laporan hasil pemeriksaan sejumlah pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Sulut. Para pejabat pemkab atau pemkot dimintai dana hingga Rp 1,6 M. Kasus selanjutnya yaitu dalam sidang perkara korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) beberapa waktu lalu, terungkap seorang auditor BPK disebut menerima uang Rp 80 juta. Setelah penerimaan uang itu, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mendapatkan status WTP pada 2011. Terakhir, KPK melakukan operasi tangkap tangan kasus jual-beli opini BPK pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa). KPK menyatakan, opini WTP dari BPK terhadap laporan keuangan Kemendesa tahun 2016 diperoleh setelah Inspektur Jenderal Kemendesa Sugito memerintahkan pegawai eselon III Kemendesa, Jarot Budi Prabowo, menyerahkan sejumlah uang kepada auditor BPK. Auditor BPK yang ditangkap KPK karena diduga menerima suap dari pejabat Kemendesa adalah Rochmadi Saptogiri, auditor utama BPK yang juga pejabat eselon I, dan seorang auditor, Ali Sadli. Tujuan pemberian uang suap itu untuk mengubah opini dari WDP menjadi WTP untuk laporan keuangan Kemendesa tahun anggaran 2016.

Menurut pantauan ICW yang dikutip dalam Tribunnews.com dalam kurun waktu tahun 2015 hingga Mei 2017, sedikitnya terdapat 6 kasus suap yang melibatkan 23 auditor, pejabat hingga staf Badan Pemeriksa Keuangan. Ada 3 kasus suap untuk mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, 1 kasus suap untuk mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian, 1 kasus suap untuk mengubah hasil temuan BPK dan 1 kasus suap untuk “membantu” kelancaran proses audit BPK. Dengan nilai suap terkecil sebesar Rp 80 juta dan nilai suap terbesar mencapai Rp 1,6 M per-orang.

Melihat dari kasus yang ada, para pejabat maupun staf BPK yang terlibat tidak menerapkan prinsip maupun etika profesi yang telah ditetapkan dalam melakukan pengauditan laporan keuangan suatu organisasi. Dengan adanya suap berupa uang yang diberikan oleh pihak lembaga terkait, maka hal ini tentunya dapat sangat mengganggu prinsip dan sikap para auditor dalam bekerja yang pada

akhirnya menimbulkan sikap memihak dan adanya kepentingan keuangan dari auditor kepada “penyuap”. Menurunnya sikap integritas dari diri auditor selama masa audit, dimana auditor tidak lagi bersifat objektif, jujur maupun tegas dalam pelaksanaan audit, serta tidak lagi menggunakan segala kemampuan dan keahlian yang dimiliki sehingga mengabaikan segala pedoman serta standar perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut lagi, para auditor juga dapat kehilangan sikap kehati-hatian serta pertimbangan profesionalisme dalam melakukan pekerjaannya, yang pada akhirnya akan membuat hasil opini atas suatu laporan keuangan menjadi opini yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keandalannya.

Mengingat pentingnya peran BPK terhadap kualitas suatu lembaga pemerintahan yang dilihat dari laporan keuangan mereka dan terkait dengan masih banyaknya kasus yang melibatkan anggota BPK yang akan berakibat pada keraguan terhadap opini yang dihasilkan oleh BPK, maka diperlukan penelitian tentang apakah setiap anggota BPK telah melaksanakan tugas dengan berlandaskan pada etika profesi yaitu adanya sikap independen, integritas, profesionalisme serta sikap skeptisisme profesional.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti ingin mengkaji penelitian dengan judul: **“Pengaruh Independensi, Integritas, Profesionalisme, dan Skeptisisme Profesional terhadap Ketepatan Pemberian Opini oleh Auditor Eksternal (Studi Empiris pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia?
2. Apakah integritas berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia?
3. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia?
4. Apakah skeptisisme profesional berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditentukan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh independensi terhadap ketepatan pemberian opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh integritas terhadap ketepatan pemberian opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh profesionalisme terhadap ketepatan pemberian opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh skeptisisme profesional terhadap ketepatan pemberian opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakan penelitian ini, manfaat yang dapat diperoleh, yaitu:

1. Bagi penulis

   Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta memberikan pengalaman dalam meneliti tentang pengaruh independensi, integritas, profesionalisme dan skeptisisme profesional terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor eksternal dalam hal ini yaitu BPK-RI.

2. Bagi praktisi

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan keahlian praktisi dalam melakukan audit khususnya meningkatkan penerapan etika profesi dalam hal ini independensi, integritas, profesionalisme dan skeptisisme profesional dalam melaksanakan tugas.

3. Bagi pembaca atau pihak yang berkepentingan

   Sebagai tambahan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan bidang auditing khususnya tentang adakah pengaruh independensi, integritas, profesionalisme dan skeptisisme profesional terhadap ketepatan pemberian opini yang diberikan oleh BPK-RI.